

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1990
TENTANG
PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu mengatur syarat-syarat serta tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN
PRASEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
2. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
3. Anak didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali anak didik yang bersangkutan.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

BAB III BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Taman Kanak-kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah.
- (3) Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah.
- (4) Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun.
- (5) Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 5

Pembinaan usaha kesejahteraan anak pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, sedangkan pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 6

- (1) Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang-kurangnya 3 tahun.
- (2) Pendidikan yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pendidikan prasekolah pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7

Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya :
 - a. sejumlah anak didik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. program kegiatan belajar;
 - d. dana, sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaranya harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pendirian Taman Kanak-kanak diatur oleh Menteri.

BAB V
PROGRAM KEGIATAN BELAJAR

Pasal 9

- (1) Isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-kanak meliputi pengembangan :
 1. Moral Pancasila;
 2. Agama;
 3. Disiplin;
 4. Kemampuan berbahasa;
 5. Daya pikir;
 6. Daya cipta;
 7. Perasaan/emosi;
 8. Kemampuan bermasyarakat;
 9. Keterampilan;
 10. Jasmani.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pada setiap Taman Kanak-kanak dapat dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Taman Kanak-kanak dilakukan oleh seorang Kepala dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, anak didik, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, dana, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VIII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Guru Taman Kanak-kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru Taman Kanak-kanak.
- (2) Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru

- dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar atau bermain.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Taman Kanak-kanak bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diperlukan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diperoleh antara lain dari sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi kemampuannya.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bantuan lain.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Penilaian kegiatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik di Taman Kanak-kanak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Penilaian penyelenggaraan administrasi, kelembagaan, pelaksanaan program kegiatan belajar, tenaga kependidikan, anak didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum di Taman Kanak-kanak dilakukan secara berkala dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara Taman Kanak-kanak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan pendidikan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan, Menteri lain yang terkait.

Pasal 20

- (1) Pihak asing dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan prasekolah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima anak didik warga negara Indonesia.
- (3) Syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH

UMUM

Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk mengatur pendidikan prasekolah. Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah, sehingga arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Pendidikan prasekolah diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta di luar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar. Usia tersebut merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam masa ini anak tersebut berada pada usia peka untuk menerima rangsangan yang cukup baik, terarah, dan didorong ketingkat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga diharapkan kemampuan dasar anak didik dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar. Oleh karena itu pendidikan dini bagi anak usia prasekolah cukup penting dan sangat menentukan dikemudian hari.

Selain hal tersebut di atas, bagi anak yang memperoleh pendidikan di lingkungan prasekolah dapat mempersiapkan diri memasuki pendidikan dasar, sehingga dapat menentukan masa depan anak tersebut lebih baik. Meskipun demikian pendidikan prasekolah ini bukan merupakan persyaratan memasuki pendidikan dasar.

Semua bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan prasekolah baik yang berbentuk Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain Penitipan Anak ataupun bentuk lainnya, harus memperhatikan aspek pendidikan, agar anak tidak terganggu perkembangan dan pertumbuhannya. Meskipun satuan pendidikan prasekolah yang berbentuk Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, pendidikan yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus dapat mengintegrasikan tujuan usaha kesejahteraan anak dan tujuan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya diselenggarakan bagi anak usia sekurang-kurangnya 3 tahun.

Mengingat bentuk satuan pendidikan prasekolah khususnya Kelompok Bermain dan Penitipan Anak berkaitan erat dengan usaha kesejahteraan anak, maka dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diatur sejauh yang menyangkut syarat, tata cara pendirian, lama pendidikan, program, dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Menteri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Bentuk lain yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk satuan, pendidikan prasekolah yang lain daripada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain ataupun Penitipan Anak yang mungkin terwujud dikemudian hari. Bentuk satuan Pendidikan lain inipun akan diatur Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karena Kelompok Bermain dan Penitipan Anak tidak menyelenggarakan program pendidikan yang terstruktur, kedua bentuk ini dianggap merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah.

Ayat (4)

Anak didik pada Taman Kanak-kanak ditentukan mulai usia 4 - 6 tahun, karena anak pada usia tersebut secara jasmani dan rohani telah mampu untuk menerima dan menyerap program pendidikan yang disediakan pada Taman Kanak-kanak.

Ayat (5)

Mengingat pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar, maka pendidikan Taman Kanak-kanak dapat diselenggarakan selama 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 5

Pada hakekatnya Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan wadah untuk membantu anak didik berkenaan dengan kesejahteraan mereka. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, upaya ini sangat diperlukan untuk membantu orang tua anak didik yang tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak mereka pada waktu mereka bekerja. Oleh sebab itu Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan tanggung jawab Menteri Sosial. Meskipun demikian mengingat manfaat besar dari pendidikan sedini mungkin bagi kepentingan anak perorangan maupun bangsa dan negara, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diharapkan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia 3 tahun yang pembinaannya merupakan tanggung jawab Menteri.

Pasal 6

Ayat (1)

Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya tidak berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Meskipun yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan anak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak harus pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia 3 tahun. Pendidikan prasekolah yang

diselenggarakan oleh Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Sosial. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan program kesejahteraan anak dengan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat anak didik di Taman Kanak-kanak berusia dini, mereka memerlukan perhatian khusus. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan pendidikan. bagi mereka, disamping guru, diperlukan tenaga yang memiliki kemampuan tertentu untuk membantu guru. Kemampuan tersebut bukan merupakan persyaratan formal tetapi merupakan persyaratan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan belajar-mengajar dan bermain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Oleh karena kelancaran penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Taman Kanak-kanak saja, maka penyelenggara dapat menerima sumbangan dana dari orang tua/ wali anak didik untuk membantu kelancaran pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang besarnya tidak boleh memberatkan bagi orang tua/wali anak didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1990

Sumber: LN 1990/35; TLN NO. 3411